



**KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 800/147 /PERKIM.I/2019**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan tertib Administrasi Pelaksanaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dibentuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tentang pembentukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penetapan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 900/04/II/DPA-SKPD/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

- SA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada lampiran pada DIKTUM KESATU dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada lampiran I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Memeriksa adminitrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200 juta dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100 juta.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
pada tanggal : 01 April 2019

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


SUTOWO, SP., M. Si

NIP. 19700506 199603 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
4. PA/KPA/PPTK Kegiatan
5. Bendahara Pengeluaran
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KASUBDAG	
PELAKSANA	

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat
M.I./2019

kejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kotawaringin Barat T.A.2019

	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Kegiatan
	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Peencanaan Perumahan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3. Pembangunan Gedung Kantor4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu6. Perencanaan pengembangan perumahan7. Pembangunan perumahan8. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman9. Pengendalian dan Pemeliharaan Kualitas Kawasan Permukiman

Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAK
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



PARAF

SUTOWO, SP., M.Si

NIP. 19700506 199603 1 000